# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

* 1. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancamkan pidana terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012, akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan; tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan.
	2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi dakwaan tunggal terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi; tetapi jika Pelaku Usaha Pangan tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan itu setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi, maka dapat disertakan Pasal 107 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif.

## Saran-Saran

* 1. Sebaiknya penegak hukum selalu cermat dalam menerapkan perundangundangan terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng, apakah termasuk tindak pidana ringan ataukah tindak pidana khusus dan harus memenuhi rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat
	2. Sebaiknya penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan dengan pencegahan sedini mungkin terhadap masyarakat di kotaMedan tentang adanya pelanggaran hukum ketika melakukan tindak pidana penimbunan bahan pokok (beras)
	3. Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah penimbunan beras dan juga bentuk-bentuk monopoli lainnya.